



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 18 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG RINCIAN KOMPONEN TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.A.A. TJOKRONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, Pemerintah Kabupaten Purworejo menyediakan pelayanan kesehatan melalui Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian dan transparansi kepada masyarakat atas tarif pelayanan kesehatan secara lebih terperinci, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2024 tentang Rincian Komponen Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2024 tentang Rincian Komponen Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum di masyarakat sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2024 tentang Rincian Komponen Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 11 Seri B Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11/2023);
 5. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2024 tentang Rincian Komponen Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 66 Seri E Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG RINCIAN KOMPONEN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.A.A. TJOKRONEGORO.

Pasal I

Ketentuan huruf L Lampiran Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2024 tentang Rincian Komponen tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 66 Seri E Nomor 57), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 12 Juni 2025

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 12 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025 NOMOR 18 SERI E NOMOR 16



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

[Handwritten signature]

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH

Pembina Tk.I

NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN
PRATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66
TAHUN 2024 TENTANG RINCIAN KOMPONEN TARIF
PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
R.A.A. TJOKRONEGORO

RINCIAN KOMPONEN TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.A.A. TJOKRONEGORO

L. PEMULASARAAN JENAZAH

NO	KATEGORI PELAYANAN/ KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Perawatan Jenazah	100.000	150.000	250.000
2	Konservasi Jenazah	116.000	174.000	290.000
3	Pengawetan Jenazah (<i>Formalin</i>)	332.000	498.000	830.000
4	Memandikan Jenazah Non Infeksi	200.000	300.000	500.000
5	Memandikan Jenazah Infeksi	300.000	450.000	750.000

Catatan :
Tarif pemulasaraan jenazah belum termasuk biaya peti jenazah, kain kafan dan dan bahan habis pakai.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

LAMPIRAN
PRATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 18 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66
TAHUN 2024 TENTANG RINCIAN KOMPONEN TARIF
PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
R.A.A. TJOKRONEGORO

RINCIAN KOMPONEN TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.A.A. TJOKRONEGORO

L. PEMULASARAAN JENAZAH

NO	KATEGORI PELAYANAN/ KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Memandikan Jenazah Non Infeksi	200.000	300.000	500.000
2	Memandikan Jenazah Infeksi	300.000	450.000	750.000

Catatan :
Tarif pemulasaraan jenazah belum termasuk biaya peti jenazah. kain kafan dan dan bahan habis pakai.

BUPATI PURWOREJO, ' ,

Ttd

YULI HASTUTI